



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 103/G/2022/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara;

1. **ERZAL EXQUIEN PROLITA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kaur Pemerintahan Desa Tanjung Bai, Tempat tinggal Tanjung Bai RT.000 RW.000 Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **MIRLIS**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kaur Keuangan Desa Tanjung Bai, Tempat tinggal Tanjung Bai Rt.000 Rw.000 Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selata ;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **HAMLIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kaur Kesra Desa Tanjung Bai, Tempat tinggal Tanjung Bai Rt.000 Rw.000 Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. **MINDRIYANSI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kadus Satu Desa Tanjung Bai, Tempat tinggal Tanjung Bai Rt.000 Rw.000 Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan ;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. **MARLANSYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kadus Dua Desa Tanjung Bai, Tempat tinggal Tanjung Bai Rt.000 Rw.000 Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

Halaman 1 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. HERIANSYAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kaur Perencanaan Desa

Tanjung Bai, Tempat tinggal Tanjung Bai Rt.000 Rw.000 Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

7. REPLANSYAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kaur Keuangan Desa

Tanjung Bai, Tempat tinggal Tanjung Bai Rt.000 Rw.000 Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;

8. LINDA ANGGRAINI, S.E. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris

Desa Tanjung Bai, Tempat tinggal Tanjung Bai Rt.000 Rw.000 Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. DRS.WIMPI, S.H., M.M.;
2. ROBY SEPTIYAN.S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada Firma Hukum RADJOE & PARTNERS yang beralamat di Jl. Siaran Sako No.01 Rt.104 Rw.008 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang, domisili elektronik Email: Radjoe.patners@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2022 ;

Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ;

M E L A W A N

KEPALA DESA TANJUNG BAI, Berkedudukan di Desa Tanjung Bai Kecamatan

Tanjung Tebat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Halaman 2 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ARIANSYAH, S.H.;

2. MUHAMMAD JONI, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada LAW OFFICE ARIANSYAH, S.H. & PARTNERS yang beralamat di Perumnas Tiara Jalan Melati 5 No. 84 Bandar Agung Kab. Lahat Provinsi Sumatera Selatan, domisili elektronik Email: mamadjhoni84@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2022;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Dan

1. **BIRMANSYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kasi Pemerintahan Desa

Tanjung Bai, Tempat tinggal Desa Tanjung Bai Kec. Tanjung Tebat Kab. Lahat;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi I;

2. **YULIUS JONSON**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kasi Pembangunan

Desa Tanjung Bai, Tempat tinggal Desa Tanjung Bai Kec. Tanjung Tebat Kab. Lahat ;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi II;

3. **NANDEL SUMALI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kasi Kesra Desa

Tanjung Bai, Tempat tinggal Desa Tanjung Bai Kec. Tanjung Tebat Kab. Lahat ;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi III;

4. **HENDRA PUTRA JAYA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kadus Satu Desa

Tanjung Bai, Tempat tinggal Desa Tanjung Bai Kec. Tanjung Tebat Kab. Lahat ;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi IV

5. **MISRAHARISANTI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kadus Dua Desa

Tanjung Bai, Tempat tinggal Desa Tanjung Bai Kec. Tanjung Tebat Kab. Lahat ;

Halaman 3 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi V

6. NETI MARIANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kaur Aset Desa

Tanjung Bai, Tempat tinggal Desa Tanjung Bai Kec. Tanjung Tebat Kab.

Lahat ;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi VI

7. ERWIN LISTRIANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kaur Keuangan Desa

Tanjung Bai, Tempat tinggal Desa Tanjung Bai Kec. Tanjung Tebat Kab.

Lahat ;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi VII

8. ANGGA SAPUTRA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Desa

Tanjung Bai, Tempat tinggal Desa Tanjung Bai Kec. Tanjung Tebat Kab.

Lahat ;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi VIII

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. Muhamad Joni, S.H.;
2. Prengki Adiatmo, S.H;
3. Agung Al Tariq Bram Bhinataru, S.H;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW

OFFICE ARIANSYAH, S.H. & PARTNERS. yang beralamat di Prumnas

Tiara Jalan Melati 5 No. 84 Bandar Agung Kab. Lahat. Domisili elektronik

altariqadvocat@gmail.com ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2022.

Selanjutnya disebut sebagai Para **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:
103/PEN-DIS/2022/PTUN.PLG tanggal 30 Maret 2022 tentang Penetapan Lolos
Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:

Halaman 4 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103/PEN-MH/2022/PTUN.PLG tanggal 30 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 103/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG tanggal 30 Maret 2022 tentang Penunjukan Panitera dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 103/PEN-PP/2022/PTUN.PLG tanggal 30 Maret 2022 Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 103/PEN-HS/2022/PTUN.PLG tanggal 25 April 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 103/G/2022/PTUN.PLG tanggal 25 April 2022 tentang Jadwal Persidangan Elektronik;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan saksi dan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 28 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 29 Maret 2022 dengan Register Perkara Nomor: 103/G/2022/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 25 April 2022 yang mengemukakan pada pokoknya :

A. OBJEK SENGKETA :

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah :

1. Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat No: 140/01/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang Pemberhentian KASI PEMERINTAHAN Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama ERZAL EXQUIN PROLITA tertanggal 31 Januari 2022;
2. Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat No: 140/01/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang Pemberhentian KASI KESEJAHTERAAN Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama MIRLIS tertanggal 31 Januari 2022;

Halaman 5 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat
No: 140/01/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang Pemberhentian KASI PELAYANAN
UMUM Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama
HAMLIN tertanggal 31 Januari 2022;
4. Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat
No: 140/01/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang Pemberhentian KADUS SATU desa
Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama
MINDRIYANSI tertanggal 31 Januari 2022;
5. Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat
No: 140/01/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang Pemberhentian KADUS DUA Desa
Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama
MARLANSYAH tertanggal 31 Januari 2022;
6. Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat
No: 140/01/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang Pemberhentian KAUR ASET DESA DAN
TATA USAHA Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat
atas nama HERIANSYAH tertanggal 31 Januari 2022;
7. Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat
No: 140/01/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang Pemberhentian KAUR KEUANGAN
Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama
RIPLANSYAH tertanggal 31 Januari 2022;
8. Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat
No: 140/01/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang Pemberhentian SEKRETARIS Desa
Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama LINDA
ANGGRIANI, SE tertanggal 31 Januari 2022;
9. Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat
No: 140/02/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang penyesuaian Dan Pengangkatan
kembali KASI PEMERINTAHAN Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat
Kabupaten Lahat atas nama BIRMANSYAH tertanggal 31 Januari 2022;

Halaman 6 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat
No: 140/02/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang penyesuaian Dan Pengangkatan kembali KASI KESEJAHTERAAN Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama YULIUS JONSON tertanggal 31 Januari 2022;
11. Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat
No: 140/02/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang penyesuaian Dan Pengangkatan kembali KASI PELAYANAN UMUM Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama NANDEL SUMALI tertanggal 31 Januari 2022;
12. Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat
No: 140/02/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang penyesuaian Dan Pengangkatan kembali KADUS SATU Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama HENDRA PUTRA JAYA tertanggal 31 Januari 2022;
13. Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat
No: 140/02/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang penyesuaian Dan Pengangkatan kembali KADUS DUA Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama MISRAHARISANTI tertanggal 31 Januari 2022;
14. Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat
No: 140/02/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang penyesuaian Dan Pengangkatan kembali KAUR ASET DESA DAN TATA USAHA Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama NETI MARIANI tertanggal 31 Januari 2022;
15. Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat
No: 140/02/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang penyesuaian Dan Pengangkatan kembali KAUR KEUANGAN Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama EWIN LISTRIANI tertanggal 31 Januari 2022;
16. Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat
No: 140/02/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang penyesuaian Dan Pengangkatan

Halaman 7 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali SEKRETARIS Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten

Lahat atas nama ANGGA SAPUTRA tertanggal 31 Januari 2022.

Adapun uraian mengenai Objek Sengketa merupakan keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap KTUN tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara *aquo* karena Surat keputusan/Objek Sengketa merupakan *Beschikking* yang merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Kongkrit, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata sebagaimana dalam penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga penerbitan Objek Sengketa adalah didasarkan kepada suatu Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 sebagaimana yang telah diuraikan diatas, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili dan memutus suatu perkara, agar suatu perkara dapat dikatakan sebagai perkara yang masuk dalam lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

2.1 Penetapan tertulis, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9, "Penetapan Tertulis" yang dimaksud adalah Objek Sengketa 1 s/d 16 yang telah dikeluarkan atas Keputusan yang di keluarkan oleh Tergugat.

2.2 Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 ketentuan tersebut, Keputusan *aquo* atas diterbitkan/dikeluarkan Objek Sengketa oleh Badan atau Pejabat Pusat dan Daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. Dalam perkara *aquo* Tergugat adalah Kepala Desa Tanjung Bai yang merupakan Badan atau Pejabat TUN yang

Halaman 8 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 4 Peraturan Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 *"Kepala Desa atau sebutan lain adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah"*.

2.3 Yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku, Tindakan hukum Tata Usaha Negara yang dimaksud adalah dengan diterbitkan/dikeluarkan Objek Sengketa *aquo* akan menimbulkan akibat hukum berupa hilangnya Penghasilan Tetap yang semestinya diterima oleh Para Penggugat setiap bulannya sesuai perhitungan yang semestinya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2.4 Bersifat Konkrit, Objek Sengketa yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat tidaklah abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan kepada siapa keputusan Tata Usaha Negara ditujukan. Dalam perkara Keputusan Tata Usaha Negara yang dilahirkan oleh Tergugat bersifat Konkret merupakan Keputusan Objek Sengketa *aquo*.

2.5 Bersifat Individual, Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu kepada siapa Keputusan tersebut ditujukan. Objek Sengketa *aquo* ditujukan bagi subyek hukum untuk atas nama Para Penggugat.

2.6 Bersifat Final, Bahwa Keputusan/Objek Sengketa *aquo* bersifat Final dan Definitive serta sudah tidak lagi membutuhkan persetujuan dari atasan atau instansi lain dan karena menimbulkan akibat hukum atas terbitnya Objek Sengketa, akan berdampak pada hilangnya Penghasilan Tetap yang semestinya diterima oleh Para Penggugat setiap bulannya sesuai perhitungan



yang semestnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2.7 Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan Badan Hukum Perdata,

Keputusan Tata Usaha Negara yang di lahirkan oleh Tergugat menimbulkan akibat hukum oleh karena tindakan hukum yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat TUN melalui Penetapan Tertulis, akibat hukum adalah menimbulkan perubahan dalam situasi keadaan hukum yang ada bagi Para Penggugat.

B. KEWENANGAN MENGADILI.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"* dan Pasal 50 berbunyi *"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama"* sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* karena Objek Sengketa adalah Tindakan Hukum Perdata yang bersifat Tata Usaha Negara.
2. Bahwa dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara *aquo* karena berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 angka 10 berbunyi *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan ataupun pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 angka 8 berbunyi "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Maka dalam hal ini kedudukan Tergugat adalah sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara karena Tergugat bertindak sebagai Kepala Desa (Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan) yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa kemudian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 54 ayat 1 berbunyi "*Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat*" bahwa mengingat Objek Sengketa *aquo* yang berupa Surat Keputusan yang dilahirkan/dikeluarkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini bertindak sebagai Kepala Desa (Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan), sehingga **Domisili Tergugat adalah berkedudukan di Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan demikian tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.**

C. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan gugatan, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "*bahwa gugatan dapat diajukan hanya*

Halaman 11 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

2. Bahwa atas ketentuan tersebut perlulah dijelaskan terlebih dahulu tentang kronologis Pelantikan Tergugat hingga dikelurkan/diterbitkannya Objek Sengketa agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dapat memahami apakah gugatan telah melampaui batas waktu Pengajuan gugatan atau tidak.
3. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021, dilaksanakan pelantikan seluruh Kepala Desa di wilayah Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan secara serentak yang dilaksanakan di Kantor Bupati Lahat. Setelah dilantik Tergugat yang telah menduduki jabatan sebagai Kepala Desa (Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan) Pada tanggal 2 Februari 2022, mengundang Pihak Bank Sumsel Babel untuk membuat Rekening Penyaluran Penghasilan Tetap (SILTAP) untuk Perangkat Desa yang baru. Kemudian pada tanggal 3 Februari 2022, Tergugat melakukan Pelantikan Perangkat Desa Baru, setelah mengetahui adanya Pelantikan Perangkat Desa yang baru tersebut, Para Penggugat setelah berkordinasi dengan Kuasa Hukum mengirimkan **Surat Keberatan (Upaya Administrasi) pada tanggal 8 Februari 2022**, kemudian pada tanggal 13 Februari 2022 pada malam hari, Para Pengugat yang pada saat itu datang ke kediaman Tergugat guna klarifikasi dan meminta Surat Keputusan atas pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Tanjung Bai, diizinkan Tergugat untuk melihat dan memfoto Objek Sengketa *aquo*, tetapi Objek Sengketa *aquo* belum diberikan kepada Para Penggugat hanya sekedar melihat dan memfoto saja, kemudian atas hal tersebut, Kuasa Hukum **mengirimkan kembali Surat Keberatan ke-II (Upaya Administratif yang kedua) pada tanggal 22 Maret 2022** dan telah diterima oleh Tergugat, namun setelah melampaui waktu 14 (empat belas) hari tetap tidak ada tanggapan atau balasan dari Tergugat,

Halaman 12 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir Tergugat baru memberikan Keputusan *aquo* atas Pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Tanjung Bai setelah memberikan Objek Sengketa 1 s/d 16 Kepada Majelis Hakim tertanggal 20 April 2022.

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dalam Ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 77 ayat 5 berbunyi "*dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu yang sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4, keberatan dikabulkan*" sehingga Surat Keputusan/Objek Sengketa *aquo* yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tidak sah, untuk mendapatkan keputusan hukum tetap terkait Objek Sengketa *aquo*, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan pendaftaran gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 28 Maret 2022 sehingga gugatan para Penggugat masih dalam batas waktu Pengajuan gugatan atau belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari).

D. KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN

D.1 Kepentingan Penggugat

1. Bahwa Kepentingan Para Penggugat mengajukan gugatan *aquo* adalah karena Para Penggugat setelah diterbitkannya Objek Sengketa 1 s/d 16 telah diberhentikan dalam Jabatannya sebagai Perangkat Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, yang sebelumnya telah menjabat lebih dari 2 (dua) tahun bahkan ada yang sampai 6 (enam) tahun menjabat sebagai Perangkat Desa, terkait hal ini gugatan *aquo* jelas memenuhi kriteria atau ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 Ayat (1) yang berbunyi "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan Tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu*

Halaman 13 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” Kerugian mana menurut kepentingan tersebut adalah Para Penggugat yang telah diberhentikan/dipecat dari kedudukannya sebagai Perangkat Desa Tanjung Bai.

D.2 Kerugian Penggugat

2. Bahwa kemudian oleh karena terbitnya Objek Sengkata 1 s/d 19 yang lahir atas KTUN dari Tergugat, Para Penggugat telah kehilangan hak-haknya setelah di berhentikan sebagai Perangkat Desa Tanjung Bai diantaranya **kerugian berupa hilangnya Penghasilan Tetap yang semestinya diterima Para Penggugat setiap bulannya sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**. Penghasilan yang dimaksud sudah tidak lagi diterima oleh Para Penggugat sejak Januari 2022 padahal Para Penggugat masih bekerja sampai dengan bulan Januari 2022, Para Penggugat sudah tidak lagi bekerja hanya setelah Tergugat melantik Perangkat Desa Baru dan telah mulai bekerja di Kantor Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Februari 2022.

E. DASAR GUGATAN

1. Bahwa Para Penggugat telah menjabat sebagai Perangkat Desa (Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan) yang Pengangkatannya didasarkan kepada:
 - 1.1 Penggugat 1 diangkat menjadi Perangkat Desa Tanjung Bai atas Surat Keputusan Nomor: 140/005/KEP/KD-TB/TT/2016 tertanggal 28 Januari 2016 dengan lampiran Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Nomor: 140/005/KEP/KD-TB/TT/2016 tertanggal 28 Januari 2016 oleh Kepala Desa sebelumnya atas nama Lukman, S.Ag yang diangkat sebagai KAUR PEMERINTAHAN, Kemudian Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat 1 dan Perangkat Desa yang lain diperbarui kembali dalam Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 140/05/KEP/KD.TB/TT/2021 tertanggal 4 Oktober 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa sebelumnya atas nama Lukman,S.Ag yang diangkat dari KAUR PEMERINTAHAN menjadi KASI PEMERINTAHAN. Bahwa selama Penggugat 1 bekerja sebagai Perangkat Desa (Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan) Penggugat 1 telah bekerja selama lebih kurang 6 (enam) tahun, dan telah mengabdikan dengan baik tidak pernah melakukan pelanggaran dan tidak pernah memiliki masalah, dan bekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, tidak pernah mendapatkan surat teguran dan tidak pula mendapatkan surat pemberhentian sementara, namun setelah dikeluarkannya OBJEK SENGKETA 1 dan OBJEK SENGKETA 9, kedudukan Penggugat 1 sebagai Perangkat Desa Tanjung Bai telah digantikan oleh atas nama BIRMANSYAH.

- 1.2 Penggugat 2 diangkat menjadi Perangkat Desa Tanjung Bai atas Surat Keputusan Nomor: 140/006/KEP/KD-TB/TT/2016 tertanggal 28 Januari 2016 dengan lampiran Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Nomor: 140/006/KEP/KD-TB/TT/2016 tertanggal 28 Januari 2016 oleh Kepala Desa sebelumnya atas nama Lukman, S.Ag yang diangkat sebagai KAUR PEMBANGUNAN,Kemudian Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat 2 dan Perangkat Desa yang lain diperbarui kembali dalam Surat Keputusan Nomor: 140/05/KEP/KD.TB/TT/2021 tertanggal 4 Oktober 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa sebelumnya atas nama Lukman, S.Ag yang diangkat dari KAUR PEMBANGUNAN menjadi KASI PEMBANGUNAN. Bahwa selama Penggugat 2 bekerja sebagai Perangkat Desa (Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan) Penggugat 2 telah bekerja selama lebih kurang 6 (enam) tahun, dan telah

Halaman 15 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabdikan dengan baik tidak pernah melakukan pelanggaran dan tidak pernah memiliki masalah, dan bekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, tidak pernah mendapatkan surat teguran dan tidak pula mendapatkan surat pemberhentian sementara, namun setelah dikeluarkannya OBJEK SENGKETA 2 dan OBJEK SENGKETA 10, kedudukan Penggugat 2 sebagai Perangkat Desa Tanjung Bai telah digantikan oleh atas nama YULIUS JONSON.

1.3 Penggugat 3 diangkat menjadi Perangkat Desa Tanjung Bai atas Surat Keputusan Nomor: 140/007/KEP/KD-TB/TT/2016 tertanggal 28 Januari 2016 dengan lampiran Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Nomor: 140/007/KEP/KD-TB/TT/2016 tertanggal 28 Januari 2016 oleh Kepala Desa sebelumnya atas nama Lukman, S.Ag yang diangkat sebagai KAUR KESRA, Kemudian Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat 3 dan Perangkat Desa yang lain diperbarui kembali dalam Surat Keputusan Nomor: 140/05/KEP/KD.TB/TT/2021 tertanggal 4 Oktober 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa sebelumnya atas nama Lukman, S.Ag yang diangkat dari KAUR KESRA menjadi KASI KESRA. Bahwa selama Penggugat 3 bekerja sebagai Perangkat Desa Tanjung Bai Penggugat 3 telah bekerja selama lebih kurang 6 (enam) tahun, dan telah mengabdikan dengan baik tidak pernah melakukan pelanggaran dan tidak pernah memiliki masalah, dan bekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, tidak pernah mendapatkan surat teguran dan tidak pula mendapatkan surat pemberhentian sementara, namun setelah dikeluarkannya OBJEK SENGKETA 3 dan OBJEK SENGKETA 11, kedudukan Penggugat 3 sebagai Perangkat Desa Tanjung Bai telah digantikan oleh atas nama NANDEL SUMALI.

1.4 Penggugat 4 diangkat menjadi Perangkat Desa Tanjung Bai atas Surat Keputusan Nomor: 140/008/KEP/KD-TB/TT/2016 tertanggal 28 Januari 2016

Halaman 16 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lampiran Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Nomor: 140/008/KEP/KD-TB/TT/2016 tertanggal 28 Januari 2016 oleh Kepala Desa sebelumnya atas nama Lukman, S.Ag yang diangkat sebagai KADUS SATU, Kemudian Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat 4 dan Perangkat Desa yang lain diperbarui kembali dalam Surat Keputusan Nomor: 140/05/KEP/KD.TB/TT/2021 tertanggal 4 Oktober 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa sebelumnya atas nama Lukman, S.Ag yang diangkat dari KADUS SATU tetap menjadi KADUS SATU. Bahwa selama Penggugat 4 bekerja sebagai Perangkat Desa Tanjung Bai Penggugat 4 telah bekerja selama lebih kurang 6 (enam) tahun, dan telah mengabdikan dengan baik tidak pernah melakukan pelanggaran dan tidak pernah memiliki masalah, dan bekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, tidak pernah mendapatkan surat teguran dan tidak pula mendapatkan surat pemberhentian sementara, namun setelah dikeluarkannya OBJEK SENGKETA 4 dan OBJEK SENGKETA 12, kedudukan Penggugat 4 sebagai Perangkat Desa Tanjung Bai telah digantikan oleh atas nama HENDRA PUTRA JAYA.

- 1.5 Penggugat 5 diangkat menjadi Perangkat Desa Tanjung Bai atas Surat Keputusan Nomor: 140/009/KEP/KD-TB/TT/2016 tertanggal 28 Januari 2016 dengan lampiran Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Nomor: 140/009/KEP/KD-TB/TT/2016 tertanggal 28 Januari 2016 oleh Kepala Desa sebelumnya atas nama Lukman, S.Ag yang diangkat sebagai KADUS DUA, Kemudian Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat 5 dan Perangkat Desa yang lain diperbarui kembali dalam Surat Keputusan Nomor: 140/05/KEP/KD.TB/TT/2021 tertanggal 4 Oktober 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa sebelumnya atas nama Lukman, S.Ag yang diangkat dari KADUS DUA tetap menjadi KADUS DUA. Bahwa selama Penggugat 5 bekerja sebagai

Halaman 17 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perangkat Desa (Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan) Penggugat 5 telah bekerja selama lebih kurang 6 (enam) tahun, dan telah mengabdikan dengan baik tidak pernah melakukan pelanggaran dan tidak pernah memiliki masalah, dan bekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, tidak pernah mendapatkan surat teguran dan tidak pula mendapatkan surat pemberhentian sementara, namun setelah dikeluarkannya OBJEK SENGKETA 5 dan OBJEK SENGKETA 13, kedudukan Penggugat 5 sebagai Perangkat Desa Tanjung Bai telah digantikan oleh atas nama MISRAHARISANTI.

- 1.6 Penggugat 6 diangkat menjadi Perangkat Desa Tanjung atas Surat Keputusan Nomor: 140/03/KEP/KD-TB/TT/2017 tertanggal 16 Februari 2017 oleh Kepala Desa sebelumnya atas nama Lukman, S.Ag yang diangkat sebagai KEPALA URUSAN PERENCANAAN, Kemudian Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat 6 dan Perangkat Desa yang lain diperbarui kembali dalam Surat Keputusan Nomor: 140/05/KEP/KD.TB/TT/2021 tertanggal 4 Oktober 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa sebelumnya atas nama Lukman, S.Ag yang diangkat dari KEPALA URUSAN PERENCANAAN tetap menjadi KAUR PERENCANAAN. Bahwa selama Penggugat 6 bekerja sebagai Perangkat Desa (Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan) Penggugat 6 telah bekerja selama lebih kurang 5 (lima) tahun, dan telah mengabdikan dengan baik tidak pernah melakukan pelanggaran dan tidak pernah memiliki masalah, dan bekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, tidak pernah mendapatkan surat teguran dan tidak pula mendapatkan surat pemberhentian sementara, namun setelah dikeluarkannya OBJEK SENGKETA 6 dan OBJEK SENGKETA 14,



kedudukan Penggugat 6 sebagai Perangkat Desa Tanjung Bai telah digantikan oleh atas nama NETI MARIANI.

1.7 Penggugat 7 diangkat menjadi Perangkat Desa Tanjung Bai atas Surat Keputusan Nomor: 140/04/KEP/KD-TB/TT/2017 tertanggal 16 Februari 2017 oleh Kepala Desa sebelumnya atas nama Lukman, S.Ag yang diangkat sebagai KEPALA URUSAN KEUANGAN, Kemudian Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat 7 dan Perangkat Desa yang lain diperbarui kembali dalam Surat Keputusan Nomor: 140/05/KEP/KD.TB/TT/2021 tertanggal 4 Oktober 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa sebelumnya atas nama Lukman, S.Ag yang diangkat dari KEPALA URUSAN KEUANGAN tetap menjadi KAUR KEUANGAN. Bahwa selama Penggugat 7 bekerja sebagai Perangkat Desa (Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan) Penggugat 7 telah bekerja selama lebih kurang 5 (lima) tahun, dan telah mengabdikan dengan baik tidak pernah melakukan pelanggaran dan tidak pernah memiliki masalah, dan bekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, tidak pernah mendapatkan surat teguran dan tidak pula mendapatkan surat pemberhentian sementara, namun setelah dikeluarkannya OBJEK SENGKETA 7 dan OBJEK SENGKETA 15, kedudukan Penggugat 7 sebagai Perangkat Desa Tanjung Bai telah digantikan oleh atas nama NETI MARIANI.

1.8 Penggugat 8 diangkat menjadi Perangkat Desa Tanjung Bai menggantikan Perangkat Desa yang dahulu atas nama ILIANTO yang diangkat menjadi Pelaksana (JFU) pada Kantor Camat Tanjung Tebat sehingga karena tidak ada yang mengisi jabatan tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 140/01/KEP/KD-TB/TT/2020 tertanggal 2 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa sebelumnya atas nama Lukman, S.Ag yang mengangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 8 sebagai SEKRETARIS DESA, Kemudian Surat Keputusan Pengangkatan Penguat 8 dan Perangkat Desa yang lain diperbarui kembali dalam Surat Keputusan Nomor: 140/05/KEP/KD.TB/TT/2021 tertanggal 4 Oktober 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa sebelumnya atas nama Lukman, S.Ag yang diangkat dari SEKRETARIS DESA tetap menjadi SEKRETARIS DESA. Bahwa selama Penguat 8 bekerja sebagai Perangkat Desa (Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan) Penguat 5 telah bekerja selama lebih kurang 2 (dua) tahun, dan telah mengabdikan dengan baik tidak pernah melakukan pelanggaran dan tidak pernah memiliki masalah, dan bekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, tidak pernah mendapatkan surat teguran dan tidak pula mendapatkan surat pemberhentian sementara, namun setelah dikeluarkannya OBJEK SENGKETA 8 dan OBJEK SENGKETA 16, kedudukan Penguat 8 sebagai Perangkat Desa Tanjung Bai telah digantikan oleh atas nama ANGGA SAPUTRA.

2. Bahwa Para Penguat sebelum diterbitkannya Objek Sengketa 1 s/d 16, masih mendapatkan Gaji beserta tunjangan-tunjangan setiap bulannya, sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. namun setelah diterbitkan Objek Sengketa 1 s/d 16, Para Penguat sudah tidak mendapatkan Gaji beserta tunjangan-tunjangan tersebut, bahkan Tergugat pada tanggal 2 Januari 2022, mengundang pihak BANK SUMSEL BABEL guna membuat REKENING PENYALURAN PENGHASILAN TETAP (SILTAP) untuk Para Perangkat Desa Baru hal, jelas terhadap hak-hak Para Penguat sebagaimana penjelasan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah hentikan dan digantikan oleh Perangkat Desa Baru yang telah menjabat sebagai Perangkat Desa Tanjung Bai sejak bulan Februari 2022, hal ini tentunya telah bertentangan dengan Pasal 53 Ayat 1 dan 2 Undang Nomor 6

Halaman 20 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 10 Undang-Undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

F. ALASAN GUGATAN.

F.1 Keputusan Tata Usaha Negara Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

A. Prihal Pemberhentian Para Penggugat (Perangkat desa yang lama)

1. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Objek Sengketa 1 s/d 8, adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, yang tercantum pada pasal berikut :

a) Pasal 53 ayat (2);

Pasal tersebut menjelaskan bahwa **“Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf c karena”**

a) Usia telah genap 60 Tahun;

b) Berhalangan tetap;

c) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;

d) Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;

Bahwa ketentuan dalam Pasal 53 Ayat (2) tersebut akan dijelaskan dan diuraikan oleh Para Penggugat berdasarkan Fakta Hukum sebagai berikut :

- 1). Penjelasan ketentuan huruf (a) Pada Pasal 53 ayat (2) bahwa Para Penggugat pada saat diterbitkannya Objek Sengketa *aquo* belum berumur 60 Tahun, sehingga ketentuan ini tidak dapat dijadikan dasar Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa *aquo* dan memberhentikan Para Penggugat serta mengganti Para Penggugat dengan Perangkat Desa yang baru.



- 2). Penjelasan ketentuan huruf (b) Pada Pasal 53 ayat (2) bahwa Para Penggugat dalam keadaan sehat dan dapat bekerja menjalankan tugas sebagai Perangkat Desa Tanjung Bai, sehingga ketentuan ini tidak dapat dijadikan dasar Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa *aquo* dan memberhentikan Para Penggugat serta mengganti Para Penggugat dengan Perangkat Desa yang baru.
 - 3). Penjelasan ketentuan huruf (c) Pada Pasal 53 ayat (2) bahwa Para Penggugat telah memenuhi segala persyaratan dari ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, sehingga ketentuan ini tidak dapat dijadikan dasar Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa *aquo* dan memberhentikan Para Penggugat serta mengganti Para Penggugat dengan Perangkat Desa yang baru.
 - 4). Penjelasan ketentuan huruf (d) Pada Pasal 53 ayat (2) bahwa Para Penggugat tidak pernah melanggar larangan sebagai Perangkat Desa. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya surat teguran atau peringatan yang dibuat atau diterbitkan oleh Tergugat pada Para Penggugat sebelum diterbitkannya Objek Sengketa *aquo*, sehingga ketentuan ini tidak dapat dijadikan dasar Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa *aquo* dan memberhentikan Para Penggugat serta mengganti Para Penggugat dengan Perangkat Desa yang baru.
- b) Pasal 53 ayat (3):

Pasal tersebut menyebutkan bahwa **“Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota”**

Bahwa setahu Para Penggugat, KTUN atas Objek Sengketa tidak disertai dengan Rekomendasi Tertulis dari Camat Tanjung Tebat, sehingga dari ketentuan Pemberhentian Para Penggugat tanpa ada rekomendasi secara tertulis dari Camat Tanjung Tebat dalam memberhentikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (3) menjadikan Objek Sengketa *aquo* cacat administrasi sehingga tidak sah dimata hukum.

c) Pasal 52 ayat (1):

Pasal tersebut menyebutkan bahwa **“Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administrative berupa Teguran Lisan dan atau teguran Tertulis”**

Bahwa dari penjelasan Pasal tersebut menjelaskan tentang proses dan mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa yang wajib diikuti dan dilaksanakan oleh Kepala Desa Tanjung Bai, karena Para Penggugat tidak pernah mendapatkan surat teguran dan tidak pernah menerima Surat Pemberhentian sementara sehingga Objek Sengketa *aquo* yang diterbitkan oleh Tergugat sangatlah bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan uraian-uraian huruf A,B, dan C diatas sangat nyata dan jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *aquo* telah bertentangan dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan penjelasan yang diuraikan diatas semestinya Tergugat dalam memberhentikan Para Penggugat haruslah berpedoman dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, karena undang-undang tersebut merupakan adalah Dasar dan Perintah serta Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Tergugat dalam pelaksanaan Pemberhentian Perangkat Desa. Dengan demikian Objek Sengketa *aquo* haruslah dibatalkan dan mewajibkan Tergugat mencabut dan merehabilitasi kedudukan Para Penggugat yang telah diberhentikan untuk kembali diangkat menjadi Perangkat Desa Tanjung Bai.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor : 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor : 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Halaman 23 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat sebagai Objek Sengketa 1 s/d 8 adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Karena Tergugat yang memberhentikan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Tanjung Bai bertentangan dengan Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu ***“Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat”*** Menurut Pasal tersebut, Tergugat hanya dapat menerbitkan atau mengeluarkan surat pemberhentian yang **BERSIFAT SEMENTARA**. Hal tersebut jika Perangkat Desa memenuhi ketentuan Pasal 6 Ayat 2 “Pemberhentian sementara Perangkat desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 karena:“

- 1). Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana Korupsi, Terorisme, Makar, atau tindak pidana terhadap Keamanan Negara.
- 2). Dinyatakan sebagai Terdakwa yang diancam dengan Pidana Penjara Paling singkat 5 (Lima) Tahun berdasarkan register perkara di Pengadilan
- 3). Tertangkap tangan dan ditahan.
- 4). Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan uraian pada angka 1 hingga angka 4 tidak satupun dari ketentuan tersebut dilakukan dan dialami oleh Para Penggugat. Dengan demikian Objek Sengketa 1 s/d 8 yang diterbitkan oleh Tergugat telah nyata dan jelas bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan oleh karena penerbitan Objek Sengketa 1 s/d 8 bertentangan dengan Peraturan Menteri

Halaman 24 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Objek Sengketa 1 s/d 8 harus di batalkan dan dinyatakan tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya serta merehabilitasi kedudukan Para Penggugat yang telah diberhentikan untuk diangkat kembali menjadi Perangkat Desa Tanjung Bai.

B. Prihal Pengangkatan Perangkat Desa Baru

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Objek Sengketa 9 s/d 16, adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang tercantum pada pasal berikut :

- a) Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa “ Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat desa maka tugas perangkat desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat desa lain yang tersedia”
- b) Pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa “Pelaksana tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan”
- c) Pasal 7 ayat (4) menjelaskan bahwa “Pengisian jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara :
 - a) Mutasi jabatan antar perangkat desa dilingkungan Pemerintahan Desa
 - b) Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat desa.

Bahwa dari penjelasan dari ketentuan tersebut diatas, mengharuskan Tergugat untuk mengisi kekosongan (setelah diberhentikan para penggugat) dengan

Halaman 25 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pejabat pelaksana tugas yang berasal dari pejabat lama yang masih dilingkungan pemerintahan desa. Sedangkan Para Perangkat desa yang baru diangkat pada hari dan tanggal yang sama dengan Pemberhentian Para Penggugat, sehingga jelas Tergugat mengabaikan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), (2), dan (4) dan mengangkat orang diluar Pemerintahan desa tanpa mengikuti proses Penjaringan dan Penyaringan calon perangkat desa secara resmi sehingga Pengangkatan Perangkat desa yang baru tentunya tidak berdasar dan melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dengan demikian Objek Sengketa 9 s/d 16 yang diterbitkan oleh Tergugat telah nyata dan jelas bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan oleh karena penerbitan Objek Sengketa 9 s/d 16 harus di batalkan dan dinyatakan tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya serta merehabilitasi kedudukan Para Penggugat yang telah diberhentikan untuk diangkat kembali menjadi Perangkat Desa Tanjung Bai.

F.2 Keputusan Tata Usaha Negara Bertentangan Dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

1. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan pula dengan Asas Umum Pemerintahan yang baik dimana di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat 1, AUPB yang telah didengar oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *aquo* adalah :

- 1.1) **Asas Kepastian Hukum**, bahwa yang dimaksud KTUN bertentangan dengan asas kepastian hukum adalah bahwa dalam bernegara hukum mengutamakan landasan ketentuan dan keadilan dalam setiap



penyelenggaraan pemerintah sebab fakta menunjukkan bahwa Tergugat sengaja mengabaikan ketentuan hukum, oleh karenanya tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang baik. Menurut doktrin dari JIMLY berpendapat bahwa *“dalam paham Negara hukum segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dahulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau ‘rules and procedur’*

1.2) **Asas Tertib Penyelegaran Negara**, bahwa yang dimaksud KTUN bertentangan dengan Asas Tertib Penyelegaran Negara adalah bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa menunjukkan bahwa Tergugat tidak tertib dalam menjalankan tugasnya selaku kepala Negara Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat dengan cara sewenang-wenang memberhentikan Perangkat Desa Tanjung Bai atau Para Penggugat tanpa berdasarkan Ketentuan Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. oleh karenanya tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang baik. Menurut doktrin dari SJAHRAN BASAH mengemukakan bahwa *“walaupun administrasi Negara memiliki keleluasaan dalam menentukan kebijakan-kebijakan, tetapi sikap dan tindakannya itu haruslah dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dan secara hukum harus memperhatikan batas atas dan batas bawah dengan memperhatikan undang-undang 1945 sebagai tolak ukurnya.*

1.3) **Asas Kecermatan**, bahwa yang dimaksud KTUN bertentangan dengan asas kecermatan adalah dalam penerbitan Objek Sengketa *aquo* Tergugat tidak memperhatikan dan meneliti dengan seksama data



yuridis dan fisik yang menjadi dasar Objek Sengketa, dikarenakan Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian yang diketahui oleh Para Penggugat tidak dituliskan atau disertai dengan pertimbangan-pertimbangan hukum atas dasar penerbitan Objek Sengketa *aquo* oleh karenanya tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang baik.

1.4) **Asas Transparansi**, bahwa dasar pemberhentian Para Penggugat tidak pernah disampaikan kepada Para Penggugat dan baru memberikannya kepada Majelis Hakim setelah adanya gugatan *aquo*, bahwa hal ini tentu saja bertentangan dengan asas transparansi Para Penggugat memiliki hak untuk mengetahui berdasarkan pertimbangan hukum yang mana Para Penggugat diberhentikan sebagai Perangkat Desa Tanjung Bai, sedangkan Tergugat sengaja menyembunyikan KTUN / Objek sengketa *aquo*, oleh karenanya tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang baik.

Bahwa berkaitan dengan asas-asas tersebut diatas, telah nyata dan jelas bahwa Tergugat selaku Kepala Desa Tanjung Bai dalam menerbitkan atau mengeluarkan Objek Sengketa *aquo* telah bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Semestinya dalam mengeluarkan atau menerbitkan keputusan Objek Sengketa *aquo* atau KTUN yang menjadi Objek Sengketa selalu mengutamakan landasan, kepatutan, keadilan, dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Tergugat, hal tersebut telah ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 7 ayat 2 huruf (b) yang menyatakan bahwa **Pejabat Pemerintah memiliki kewajiban “mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”** karena Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan AUPB, Objek Sengketa *aquo* haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya serta merehabilitasi kedudukan Para Penggugat yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan untuk dikembalikan atau diangkat menjadi Perangkat Desa Tanjung Bai.

G. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang Para Penggugat sampaikan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - 2.1. Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat No: 140/01/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang Pemberhentian KASI PEMERINTAHAN Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama ERZAL EXQUIN PROLITA tertanggal 31 Januari 2022.
 - 2.2. Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat No: 140/01/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang Pemberhentian KASI KESEJAHTERAAN Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama MIRLIS tertanggal 31 Januari 2022.
 - 2.3. Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat No: 140/01/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang Pemberhentian KASI PELAYANAN UMUM Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama HAMLIN tertanggal 31 Januari 2022.
 - 2.4. Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat No: 140/01/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang Pemberhentian KADUS SATU desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama MINDRIYANSI tertanggal 31 Januari 2022.
 - 2.5. Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat No: 140/01/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang Pemberhentian

Halaman 29 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADUS DUA Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama MARLANSYAH tertanggal 31 Januari 2022.

2.6 Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat No: 140/01/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang Pemberhentian KAUR ASET DESA DAN TATA USAHA Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama HERIANSYAH tertanggal 31 Januari 2022.

2.7 Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat No: 140/01/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang Pemberhentian KAUR KEUANGAN Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama RIPLANSYAH tertanggal 31 Januari 2022.

2.8. Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat No: 140/01/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang Pemberhentian SEKRETARIS Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama LINDA ANGRIANI, SE tertanggal 31 Januari 2022.

2.9 Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat No: 140/02/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang penyesuaian Dan Pengangkatan kembali KASI PEMERINTAHAN Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama BIRMANSYAH tertanggal 31 Januari 2022.

2.10 Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat No: 140/02/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang penyesuaian Dan Pengangkatan kembali KASI KESEJAHTERAAN Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama YULIUS JONSON tertanggal 31 Januari 2022.

2.11 Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat No: 140/02/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang penyesuaian Dan Pengangkatan kembali KASI PELAYANAN UMUM Desa Tanjung Bai

Halaman 30 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama NANDEL SUMALI
tertanggal 31 Januari 2022.

2.12 Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat
Kabupaten Lahat No: 140/02/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang penyesuaian
Dan Pengangkatan kembali KADUS SATU Desa Tanjung Bai Kecamatan
Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama HENDRA PUTRA JAYA
tertanggal 31 Januari 2022.

2.13 Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat
Kabupaten Lahat No: 140/02/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang penyesuaian
Dan Pengangkatan kembali KADUS DUA Desa Tanjung Bai Kecamatan
Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama MISRAHARISANTI tertanggal
31 Januari 2022.

2.14 Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat
Kabupaten Lahat No: 140/02/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang penyesuaian
Dan Pengangkatan kembali KAUR ASET DESA DAN TATA USAHA Desa
Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama NETI
MARIANI tertanggal 31 Januari 2022.

2.15 Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat
Kabupaten Lahat No: 140/02/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang penyesuaian
Dan Pengangkatan kembali KAUR KEUANGAN Desa Tanjung Bai
Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama EWIN LISTRIANI
tertanggal 31 Januari 2022.

2.16 Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat
Kabupaten Lahat No: 140/02/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang penyesuaian
Dan Pengangkatan kembali SEKRETARIS Desa Tanjung Bai Kecamatan
Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama ANGGA SAPUTRA tertanggal
31 Januari 2022.

Halaman 31 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :

- 3.1 Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat No: 140/01/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang Pemberhentian KASI PEMERINTAHAN Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama ERZAL EXQUIN PROLITA tertanggal 31 Januari 2022.
- 3.2 Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat No: 140/01/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang Pemberhentian KASI KESEJAHTERAAN Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama MIRLIS tertanggal 31 Januari 2022.
- 3.3 Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat No: 140/01/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang Pemberhentian KASI PELAYANAN UMUM Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama HAMLIN tertanggal 31 Januari 2022.
- 3.4 Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat No: 140/01/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang Pemberhentian KADUS SATU desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama MINDRIYANSI tertanggal 31 Januari 2022.
- 3.5 Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat No: 140/01/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang Pemberhentian KADUS DUA Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama MARLANSYAH tertanggal 31 Januari 2022.
- 3.6 Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat No: 140/01/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang Pemberhentian KAUR ASET DESA DAN TATA USAHA Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama HERIANSYAH tertanggal 31 Januari 2022.

Halaman 32 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.7 Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat No: 140/01/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang Pemberhentian KAUR KEUANGAN Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama RIPLANSYAH tertanggal 31 Januari 2022.
- 3.8 Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat No: 140/01/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang Pemberhentian SEKRETARIS Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama LINDA ANGGRIANI, SE tertanggal 31 Januari 2022.
- 3.9 Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat No: 140/02/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang penyesuaian Dan Pengangkatan kembali KASI PEMERINTAHAN Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama BIRMANSYAH tertanggal 31 Januari 2022.
- 3.10 Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat No: 140/02/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang penyesuaian Dan Pengangkatan kembali KASI KESEJAHTERAAN Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama YULIUS JONSON tertanggal 31 Januari 2022.
- 3.11 Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat No: 140/02/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang penyesuaian Dan Pengangkatan kembali KASI PELAYANAN UMUM Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama NANDEL SUMALI tertanggal 31 Januari 2022.
- 3.12 Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat No: 140/02/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang penyesuaian Dan Pengangkatan kembali KADUS SATU Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama HENDRA PUTRA JAYA tertanggal 31 Januari 2022.

Halaman 33 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.13 Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat No: 140/02/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang penyesuaian Dan Pengangkatan kembali KADUS DUA Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama MISRAHARISANTI tertanggal 31 Januari 2022.
- 3.14 Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat No: 140/02/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang penyesuaian Dan Pengangkatan kembali KAUR ASET DESA DAN TATA USAHA Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama NETI MARIANI tertanggal 31 Januari 2022.
- 3.15 Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat No: 140/02/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang penyesuaian Dan Pengangkatan kembali KAUR KEUANGAN Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama EWIN LISTRIANI tertanggal 31 Januari 2022.
- 3.16 Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat No: 140/02/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang penyesuaian Dan Pengangkatan kembali SEKRETARIS Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama ANGGA SAPUTRA tertanggal 31 Januari 2022.
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Para Penggugat seperti semula kepada, untuk :
- PENGGUGAT 1 dengan jabatan KASI PEMERINTAHAN, PENGGUGAT 2 dengan jabatan sebagai KASI PEMBANGUNAN, PENGGUGAT 3 dengan jabatan sebagai KASI KESRA, PENGGUGAT 4 sebagai KADUS SATU, PENGGUGAT 5 dengan jabatan sebagai KADUS DUA, PENGGUGAT 6 dengan jabatan sebagai KAUR URUSAN PERENCANAAN, PENGGUGAT 7 dengan jabatan sebagai KAUR URUSAN KEUANGAN, PENGGUGAT 8 dengan jabatan sebagai

Halaman 34 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKRETARIS DESA. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Mei 2022, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil–dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa, apa yang dimohonkan dalam dalil gugatan Penggugat, yakni mengenai Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat Nomor: 140/01/KEP/KD-TB/TT/2022, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanjung Bai, Kabupaten Lahat tertanggal 31 Januari 2022 dan Nomor 140/02/KEP/KD-TB/2022, tentang pengangkatan perangkat desa Tanjung Bai, Kecamatan Tanjung Tebat yang baru tanggal 31 Januari 2022.
3. Bahwa, pada kenyataannya Objek Gugatan yaitu Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat yang telah di keluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Bai telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian Kepala Desa Tanjung Bai, Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat mengangkat dan melantik Para Perangkat Desa yang baru sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga gugatan Penggugat terhadap Objek Gugatan tidak memenuhi syarat formal, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
4. Bahwa, dengan dilantiknya Perangkat Desa Tanjung Bai yang baru oleh Kepala Desa Tanjung Bai, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat dan

Halaman 35 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan diberhentikannya Perangkat Desa yang lama (Penggugat) oleh Kepala Desa Tanjung Bai, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, sehingga gugatan terhadap Objek Gugatan tidak memenuhi syarat formal, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa seluruh dalil–dalil yang disampaikan oleh Tergugat di dalam eksepsi diatas dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat, menolak seluruh dalil–dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan tidak bertentangan dengan dalil–dalil jawaban Tergugat;
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
 - b. Bahwa Tergugat sebelum mengeluarkan Keputusan telah terlebih dahulu melakukan pembentukan Panitia Pemberhentian Perangkat Desa Tanjung Bai Periode Tahun 2020–2021 dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Bai Periode Tahun 2021-2027. **(Bukti T-1)**
 - c. Bahwa Musyawarah/Jejak Pendapat Perangkat Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat dihadiri oleh seluruh Perangkat Desa Lama (Bukti T- 2).
 - d. Bahwa hasil dari Musyawarah Desa tentang Pemberhentian Perangkat Lama dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Bai, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat telah disampaikan kepada Camat Tanjung Tebat dalam bentuk Surat Mengetahui Pemberhentian Perangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanjung Bai, Kecamatan Tanjung Tebat.

Sebagaimana Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

(1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa

setelah berkonsultasi dengan Camat;

- e. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bagian Kedua Administrasi Pemerintahan Pasal 175 ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Pasal 53

(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan.

(3) "Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)", Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, **permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.**"

- f. Bahwa hal tersebut dikuatkan oleh Surat Keterangan dari Camat Tanjung Tebat Nomor: 140/19/PEM/TT/2022 tentang Rekomendasi Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, dengan Surat Permohonan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Bai Nomor :

Halaman 37 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/KD.TB/TT/2022 dan Daftar nama Perangkat yang diberhentikan dan diangkat Terlampir. (Bukti T-3 ,T-4, T-5, T-6)

Maka Musyawarah Desa tentang Pemberhentian Perangkat Lama Desa Tanjung Bai, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat telah disampaikan kepada Camat Tanjung Tebat dalam bentuk Surat Mengetahui Pemberhentian Perangkat Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat dianggap telah dikabulkan menurut hukum.

Bahwa perlu diperhatikan hasil dari Tim Penjaringan Pemberhentian Perangkat Desa Tanjung Bai, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat : 1. ERZAL EXQUIEN PROLITA, 2.MIRLIS, 3.HAMLIN, 4.MINDRIYANSI, 5.MARLANSYAH, 6.HERIANSYAH, 7.REPLANSYAH, 8.LINDA ANGGRAINI,SE (Penggugat) diberhentikan dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

g. **Tanda terima SK Pemberhentian Perangkat desa diterima danditandatangani.**

h. **Tidak pernah aktif masuk bekerja selama 1 (satu) tahun.**

Bahwa Penggugat tidak aktif bekerja selama tahun 2021.

i. **Kadus Dua bernama MARLANSYAH Berdomisili di Desa Lain.**

j. **Rangkap Jabatan**

Bahwa Penggugat atas nama ERZAL EXQUIEN PROLITA rangkap jabatan menjadi guru Honor.

4. Bahwa, objek gugatan sama sekali tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sebab apa yang dilakukan oleh Tergugat terkait dengan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Bai, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat secara hukum sudah benar dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, tindakan Tergugat dengan memberhentikan dan mengangkat

Halaman 38 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa merupakan upaya dari Tergugat untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Perangkat Desa Tanjung Bai, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat serta bertujuan untuk menjalankan Pemerintahan Desa secara kondusif;

6. Bahwa, Objek Gugatan telah selesai dilaksanakan, dan pemberhentian Mantan Perangkat Desa Tanjung Bai, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa dan juga telah sesuai Peraturan Bupati Lahat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa;

7. Bahwa, dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang lain karena tidak beralasan secara hukum maka tidak perlu ditanggapi dan harus dikesampingkan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berkenan memutuskan adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Para Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 28 Mei 2022, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah Perangkat Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai No. 140/02/KEP/KD.TB/TT/2022 tertanggal 31 Januari 2022, dengan jabatan sebagai berikut :
 - a. BIRMANSYA Kasi Pemerintahan Desa Tanjung Bai
 - b. YULIUS JONSON Kasi Pembangunan Desa Tanjung Bai
 - c. NANDEL SUMALI Kasi Kesra Desa Tanjung Bai
 - d. HENDRA PUTRA JAYA Kadus Satu Desa Tanjung Bai
 - e. MISRAHARISANTI Kadus Dua Desa Tanjung Bai
 - f. NETI MARIANI Kaur Aset Desa Tanjung Bai
 - g. EWIN LISTRIANI Kaur Keuangan Desa Tanjung Bai
 - h. ANGGA SAPUTRA Sekretaris Desa Tanjung Bai
2. Bahwa Tergugat II Intervensi Sebagai perangkat desa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa No. 140/02/KEP/KD.TB/TT/2022 telah sesuai dengan kewenangan Kepala Desa Tanjung Bai berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 26 ayat (2) huruf. b. juncto pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang –Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
Pasal 26 ayat (2) huruf b.
“ Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (1), bahwa Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa”
Pasal 49 ayat (1)
“Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.”.
Pasal 49 ayat (2)
“Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota”.

Halaman 40 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat II Intervensi sebelum diangkat menjadi perangkat desa telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu, secara umum paling rendah Sekolah Menengah Umum, usia diatas 20 tahun Sampai 42 tahun dan terdaftar sebagai penduduk Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat;
4. Bahwa sebelum Tergugat II Intervensi diangkat menjadi Perangkat Desa, Kepala Desa telah melakukan penjangkaran terhadap Tergugat II Intervensi dengan cara musyawarah /jajak pendapat dan dihadiri oleh seluruh Perangkat Desa Lama;
5. Bahwa Tergugat II Intervensi mendapatkan informasi dari Kepala Desa, perihal nama – nama Tergugat II Intervensi yang diajukan untuk diangkat sebagai Perangkat Desa Berdasarkan Surat Permohonan Kepala Desa Tanjung Bai No. 140/01/KD.TB/2022 tanggal 20 Januari 2022, Perihal Permohonan Persetujuan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat.

Maka berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang cq Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan dan tidak mengajukan Replik dan Duplik pada persidangan ini;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-25, sebagai berikut :

Halaman 41 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P.1 : Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Nomor:140/D05/KEP/KD-TB/TT/2016 tertanggal 28 Januari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Bai, Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat dan Lampiran Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Nomor: 140/005/KEP/KD-TB/TT/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat (Fotocopy sesuai dengan asli);
2. P.2 : Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Nomor : 140/006/KEP/KD-TB/TT/2016 tertanggal 28 Januari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Bai, Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat dan Lampiran Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Nomor: 140/006/KEP/KD-TB/TT/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat (Fotocopy sesuai dengan asli);
3. P.3 : Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Nomor : 140/007/KEP/KD-TB/TT/2016 tertanggal 28 Januari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Bai, Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat dan Lampiran Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Nomor: 140/007/KEP/KD-TB/TT/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat (Fotocopy sesuai dengan asli);
4. P.4 : Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat

Halaman 42 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 140/008/KEP/KD-TB/TT/2016 tertanggal 28 Januari 2016
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa
Tanjung Bai, Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat dan
Lampiran Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan
Tanjung Tebat Nomor: 140/008/KEP/KD-TB/TT/2016 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Bai
Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat (Fotocopy sesuai
dengan asli);

5. P.5 : Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat
Nomor : 140/009/KEP/KD-TB/TT/2016 tertanggal 28 Januari 2016
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa
Tanjung Bai, Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat dan
Lampiran Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan
Tanjung Tebat Nomor: 140/009/KEP/KD-TB/TT/2016 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Bai
Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat (Fotocopy sesuai
dengan asli);

6. P.6 : Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung
Tebat Nomor: 140/03/KEP/KD-TB/TT/2017 tertanggal 16 Februari
2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Bai
Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat (Fotocopy sesuai
dengan asli);

7. P.7 : Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung
Tebat Nomor: 140/04/KEP/KD-TB/TT/2017 tertanggal 16 Februari
2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Bai
Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat (Fotocopy sesuai
dengan asli);

8. P.8 : Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat

Halaman 43 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 140/01/KEP/KD-TJB/TT/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat (Fotocopy sesuai dengan asli);

9. P.9 : Surat Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Bai Nomor: 140/38/TT/2016 Tertanggal 18 Januari 2016 (Fotocopy dari Fotocopy);
10. P.10 : Surat Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Bai Nomor: 140/219/TT/2017 Tertanggal 23 Februari 2017 (Fotocopy dari Fotocopy);
11. P.11 : Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Nomor: 140/05/KEP/KD-TB/TT/2021 tertanggal 4 Oktober 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Bai dan Lampiran Kepala Desa Tanjung Bai Nomor: 140/05/KEP/KD/TB/2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa tertanggal 4 Oktober 2021 (Fotocopy sesuai dengan asli);
12. P.12 : Surat Keberatan atas Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Atas Pemberhentian Perangkat Desa Tanjung Bai tertanggal 8 Maret 2022 dan tanda terima JNE tertanggal 08 Maret 2022 (Fotocopy sesuai dengan asli);
13. P.13 : Surat Keberatan ke II atas Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Atas pemberhentian Perangkat Desa Tanjung Bai tertanggal 22 Maret 2022 dan tanda terima JNE tertanggal 22 Maret 2022 (Fotocopy sesuai dengan asli);
14. P.14 : Rekap Daftar Hadir Harian Tahun 2020 (Fotocopy sesuai dengan asli);
15. P.15 : Rekap Daftar Hadir Harian Tahun 2021 (Fotocopy sesuai dengan asli);
16. P.16 : Rekap Daftar Hadir Harian Bulan Januari Tahun 2022 (Fotocopy

Halaman 44 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Fotocopy);

17. P.17 : Foto- Foto Kinerja Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Tanjung Bai (Fotocopy dari Fotocopy);
18. P.18 : Foto Pelantikan Perangkat Desa Baru (Fotocopy dari Fotocopy);
19. P.19 : Foto Pembuatan Siltap (Rekening Penghasilan Tetap) Perangkat Desa Baru (Fotocopy dari Fotocopy);
20. P.20 : Copy Surat Edaran Mendagri Nomor: 141/4268/SJ Tertanggal 27 Juli 2020 (Fotocopy dari Fotocopy);
21. P.21 : Copy Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 141/2715/DPMD-1/2021 tertanggal 17 September 2021 (Fotocopy dari Fotocopy);
22. P.22 : Surat Edaran Bupati Lahat Nomor: 140/26/PMD/V/2022 tertanggal 18 Januari 2022 (Fotocopy dari Fotocopy);
23. P.23 : Surat Edaran Camat Tanjung Tebat Nomor. 140/70/TT/2021 tertanggal 18 November 2021 (Fotocopy sesuai dengan asli);
24. P.24 : KTP dan KK Atas Marlansyah (Fotocopy dari Fotocopy);
25. P.25 : Surat Keterangan Mantan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat tanggal 24 Juni 2022 (fotocoy dari Asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-33, sebagai berikut:

1. T.1 : Surat Permohonan Kepala Desa Tanjung Bai Nomor :140/01/KD.TN/TT/2022 Tentang Permohonan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Bai tanggal 20 Januari 2022 (Fotocopy sesuai dengan asli);
2. T.2 : Surat Rekomendasi dari Camat Nomor: 140/19/PEM/TT/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa

Halaman 45 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Bai (Fotocopy sesuai dengan asli);

3. T.3 : Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Nibung Nomor: 140/26/KD-TN/2022 Tentang Keterangan Domisili atas nama Marlansyah tersebut berdomisili di Desa Tanjung Nibung Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat (Fotocopy sesuai dengan asli);
4. T.4 : Surat Pernyataan tidak Produktif dari Mantan Kepala Desa Tanjung Bai Lukman S.Ag dan Lampiran Tanggal 23 April 2022 tentang Pernyataan tidak Produktif dari Mantan Kepala Desa Tanjung Bai Periode Tahun 2016 sampai tahun 2022 (Fotocopy sesuai dengan asli);
5. T.5 : Surat Keterangan dari Kepala Sekolah SD Negeri 12 Kota Agung Nomor: 421.2/45/SDN 12/KA/P&K/2022 tanggal Mei 2022 tentang Keterangan dari Kepala Sekolah SD Negeri 12 Kota Agung bahwa ERZAL EQUIN PROLITA benar masih aktif dalam melaksanakan tugas mengajar tatap muka di SDN 12 Kota Agung (Fotocopy sesuai dengan asli);
6. T.6 : Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Nomor : 140 / 01 / KEP / KD -TB/TT/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat (Fotocopy sesuai dengan asli);
7. T.7 : Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Nomor: 140/02/KEP/KD-TB/TT/2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat (Fotocopy sesuai dengan asli);
8. T.8 : Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat Nomor : 140/01/KEP/KD-TB/TT/2022 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung

Halaman 46 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebat Kabupaten Lahat tanggal 31 Januari 2022; (Sesuai dengan Asli);

9. T.9 : Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat Nomor : 140/01/KEP/KD-TB/TT/2022 tentang Pemberhentian Kadus I (satu) Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat tanggal 31 Januari 2022;(Sesuai dengan Asli);
10. T.10 : Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat Nomor : 140/01/KEP/KD-TB/TT/2022 tentang Pemberhentian Kasi Kesejahteraan Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat tanggal 31 Januari 2022;(Sesuai dengan Asli)
11. T.11 : Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat Nomor : 140/01/KEP/KD-TB/TT/2022 tentang Pemberhentian Kasi Pelayanan Umum Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat tanggal 31 Januari 2022;(Sesuai dengan Asli);
12. T.12 : Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat Nomor : 140/01/KEP/KD-TB/TT/2022 tentang Pemberhentian Kaur Aset Desa dan Tata Usaha Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat tanggal 31 Januari 2022;(Sesuai dengan Asli);
13. T.13 : Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat Nomor : 140/01/KEP/KD-TB/TT/2022 tentang Pemberhentian Kadus Dua Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat tanggal 31 Januari 2022;(Sesuai dengan Asli);
14. T.14 : Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat

Halaman 47 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lahat Nomor : 140/01/KEP/KD-TB/TT/2022 tentang Pemberhentian Kasi Pemerintahan Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat tanggal 31 Januari 2022;(Sesuai dengan Asli);

15. T.15 : Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat Nomor : 140/01/KEP/KD-TB/TT/2022 tentang Pemberhentian Kaur Keuangan Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat tanggal 31 Januari 2022;(Sesuai dengan Asli);

16. T.16 : Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat Nomor : 140/02/KEP/KD-TB/TT/2022 tentang Penyesuaian dan Pengangkatan kembali Kasi Pemerintahan Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat tanggal 31 Januari 2022;(Sesuai dengan Asli); (Sesuai dengan Asli);

17. T.17 : Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat Nomor : 140/02/KEP/KD-TB/TT/2022 tentang Penyesuaian dan Pengangkatan kembali Kasi Kesejahteraan Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat tanggal 31 Januari 2022;(Sesuai dengan Asli);

18. T.18 : Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat Nomor : 140/02/KEP/KD-TB/TT/2022 tentang Penyesuaian dan Pengangkatan Kembali Kasi Pelayanan Umum Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat tanggal 31 Januari 2022;(Sesuai dengan Asli);

19. T.19 : Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat Nomor : 140/02/KEP/KD-TB/TT/2022 tentang Penyesuaian dan Pengangkatan kembali Kadus satu Desa

Halaman 48 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat tanggal
31 Januari 2022;(Sesuai dengan Asli);

20. T.20 : Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat Nomor : 140/02/KEP/KD-TB/TT/2022 tentang Penyesuaian dan Pengangkatan kembali Kadus dua Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat tanggal 31 Januari 2022; (Sesuai dengan Asli);
21. T.21 : Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat Nomor : 140/02/KEP/KD-TB/TT/2022 tentang Penyesuaian dan Pengangkatan kembali Kaur Aset Desa/Tata Usaha Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat tanggal 31 Januari 2022; (Sesuai dengan Asli);
22. T.22 : Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat Nomor : 140/01/KEP/KD-TB/TT/2022 tentang Penyesuaian dan Pengangkatan kembali Kaur Keuangan Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat tanggal 31 Januari 2022;(Sesuai dengan Asli);
23. T.23 : Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat Nomor : 140/02KEP/KD-TB/TT/2022 tentang Penyesuaian dan Pengangkatan kembali Sekretaris Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat tanggal 31 Januari 2022;(Sesuai dengan Asli);
24. T.24 : Berkas Calon Perangkat Desa Tanjung Bai atas nama : Erwin Listriani (Fotocopy sesuai dengan asli);
25. T.25 : Berkas Calon Perangkat Desa Tanjung Bai atas nama: Misraharisanti (Fotocopy sesuai dengan asli);
26. T.26 : Berkas Calon Perangkat Desa Tanjung Bai atas nama: Nandel Sumali (Fotocopy sesuai dengan asli);

Halaman 49 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. T.27 : Berkas Calon Perangkat Desa Tanjung Bai atas nama : Hendra Putra Jaya (Fotocopy sesuai dengan asli);
28. T.28 : Berkas Calon Perangkat Desa Tanjung Bai atas nama : Arif Yolanda S.I.P (Fotocopy sesuai dengan asli);
29. T.29. : Berkas Calon Perangkat Desa Tanjung Bai atas nama : Yulius Jonson (fotocopy dari fotocopi);
30. T.30 : Berkas Calon Perangkat Desa Tanjung Bai atas nama: Neti Mariani (Fotocopy sesuai dengan asli);
31. T.31 : Berkas Calon Perangkat Desa Tanjung Bai atas nama : Birmansyah (Fotocopy sesuai dengan asli);
32. T.32 : Berkas Calon Perangkat Desa Tanjung Bai atas nama :Angga Saputra.S.I.P (fotocopy dari fotocopy)
33. T.33 : Keputusan Bupati Lahat Nomor : 141/214/KEP/PMD/V/2021, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Kecamatan Tanjung Tebat KabupatenLahat tanggal 17 Desember 2021 (fotocopy dari fotocopy);

Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T.II.Int.1 sampai dengan T.II.Int.10, sebagai berikut:

1. T.II.Int.1 : Surat Kepala Desa Tanjung Bai Nomor :140/01/KD.TN/TT/2022 Perihal: Permohonan pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Bai, tanggal 25 Januari 2022 (fotocopy sesuai dengan asli);
2. T.II.Int.2 : Surat Camat Tanjung Tebat, Nomor: 140/19/PEM/TT/2022, Perihal: Rekomendasi Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Bai, tanggal 25 Januari 2022 (fotocopy sesuai dengan asli);

Halaman 50 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T.II.int.3 : Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Nomor: 140/02/KEP/KD-TB/2022, Tentang Penyesuaian dan Pengangkatan Kembali Kasi Pemerintahan Desa Tanjung Bai, Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat ,tanggal 31 Januari 2022 (sesuai dengan Asli);
4. T.II.Int.4 : Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Nomor : 140/02/KEP/KD-TB/TT/2022 Penyesuaian dan Pengangkatan Kasi Kesejahteraan Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat ,tanggal 31 Januari 2022 (fotocopy sesuai dengan asli);
5. T.II.Int.5 : Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Nomor :140/02/KEP/KD-TB/TT/202, Tentang Penyesuaian dan Pengangkatan Kasi Pelayanan Umum Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat, tanggal 31 Januari 2022 (fotocopy sesuai dengan asli);
6. T.II.Int.6 : Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Nomor: 140/02/KEP/KD-TB/TT/2022 Tentang Penyesuaian dan Pengangkatan Kadus Satu Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat, tanggal 31 Januari 2022 (fotocopy sesuai dengan asli);
7. T.II.Int.7 : Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Nomor : 140/02/KEP/KD-TB/TT/2022 Tentang Penyesuaian dan Pengangkatan Kadus dua Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat (fotocopy sesuai dengan asli);
8. T.II.Int.8 : Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Nomor : 140/02/KEP/KD-TB/TT/2022,tentang Penyesuaian dan Pengangkatan Kaur Aset Desa/Tata Usaha Desa Tanjung Bai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat, tanggal 31 Januari 2022 (fotocopy sesuai dengan asli);

9. T.II.Int.9 : Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Nomor : 140/02/KEP/KD-TB/TT/2022, tentang Penyesuaian dan Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat, tanggal 31 Januari 2022 (fotocopy sesuai dengan asli);

10. T.II.Int.10 : Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Nomor : 140/02/KEP/KD-TB/TT/2022, tentang Penyesuaian dan Pengangkatan Kembali Sekretaris Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat tanggal 31 Januari 2022 (fotocopy sesuai dengan asli);

Para Penggugat mengajukan dua (2) orang saksi bahwa yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, saksi ini menerangkan;

1. HAKIM;

- Bahwa, saksi Sejak Tahun 2002 sampai dengan sekarang tinggal di Desa Tanjung Bai;
- Bahwa, saksi pernah melihat perangkat desa bekerja dirumah masing-masing sejak adanya Covid;
- Bahwa, sebelum tahun 2020 kantor desa belum tersedia, setelah tahun 2020 bekerja dirumah masing-masing karena adanya Covid;
- Bahwa, tidak ada masyarakat yang mengeluh dan tidak ada yang protes karena tidak dilayani;
- Bahwa, saksi lupa tanggal pelantikan perangkat desa yang baru pada bulan Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pelantikan perangkat desa yang baru di rumah makan di simpang asam di desa air dingin baru, dihari kerja dan dihadiri sekwilcam;
- Bahwa, saksi mengetahui ada satu orang perangkat desa yang menjabat sebagai Kaur Kesra merangkap honorer di SD kecamatan Ulak Ulu;
- Bahwa, saksi tidak terlibat dalam proses Pengangkatan perangkat Desa yang baru;
- Bahwa, saksi tidak melihat ada pengumuman ;
- Bahwa, saksi melihat perangkat desa yang baru ketika menyalurkan BLT baru masuk kantor;
- Bahwa, saksi diantara perangkat desa yang baru merupakan keluarga keluarga Kepala Desa yang baru yaitu Erwin Listriani sebagai kaur keuangan, Nandel Sumali sebagai kasi kesra, Yulius Jonson sebagai kasi Pembangunan, Neti Mariani kaur asset dan Angga Saputra sebagai sekretaris desa ;
- Bahwa, saksi tidak melihat ada proses seleksi pendaftaran dan Pengumuman;
- Bahwa, tidak ada Musyawarah Desa ketika perangkat desa yang lama diberhentikan;
- Bahwa, tidak ada peringatan selama perangkat desa yang lama menjabat;
- Bahwa, tidak ada laporan dari masyarakat di Desa terhadap perangkat desa yang diberhentikan;
- Bahwa, saksi kenal dengan Marlansyah sebagai Kadus 2 (Penggugat 5) rumah nya ada 2, di desa Tanjung Bai dan Tanjung Nibung;
- Bahwa, saksi tidak pernah dilibatkan secara langsung atau tidak langsung sebagai anggota BPD ;
- Bahwa, perangkat desa yang baru sudah bekantor;

Halaman 53 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. VINKI WANDO;

- Bahwa, saksi Sejak Tahun 2019 sampai dengan sekarang sebagai anggota BPD;
- Bahwa, Saksi sudah menjadi Anggota BPD Ketika proses pemilihan Kepala Desa dan pelantikan Kepala Desa Tanjung Bai pada tanggal 24 Desember 2021;
- Bahwa, Kepala Desa melaksanakan tugas pada tanggal 4 Januari 2022;
- Bahwa, saksi tidak tahu serah terima jabatan Kepala Desa yang lama kepada Kepala Desa yang baru;
- Bahwa, saksi tidak tahu terjadinya pergantian Perangkat Desa;
- Bahwa, saksi tidak tahu dan tidak melihat adanya pengumuman baik secara tertulis atau secara lisan mengenai penerimaan perangkat desa;
- Bahwa, saksi tidak pernah mengikuti Musyawarah Desa;
- Bahwa, saksi tidak ikut pada tanggal 10 Januari 2022 ada orang ramai-ramai di kantor desa karena sedang berkebun;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pada tanggal 7 Januari 2022 ada kegiatan desa;

Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan dua (2) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, saksi ini menerangkan bahwa:

1. ARYA PULUN:

- Bahwa, saksi sebagai camat Tanjung Tebat Kabupaten Lahat;
- Bahwa, saksi sejak bulan Juli 2019 menjadi camat Tanjung Tebat;
- Bahwa, saksi tahu permasalahan terkait pemberhentian perangkat desa yang disampaikan Kepala Desa Tanjung Bai;
- Bahwa, saksi menyampaikan kronologis sampai keluarnya rekomendasi setelah Kepala Desa dilantik secara resmi oleh Bupati, setelah beberapa kali secara lisan maupun tulisan mengadakan pertemuan, disarankan menurut

Halaman 54 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa, perangkat Desa lama tidak bisa diajak kerja sama lagi, maka disarankan untuk diganti;

- Bahwa, saksi karena tidak bisa bekerja sama dengan perangkat desa, kedua tidak netral, ketiga lupa;
- Bahwa, saksi terkait Permendagri disarankan untuk melakukan penjarangan;
- Bahwa, Saksi pada saat sudah diberitahu, tetapi tidak ada perjarangan, langsung diberhentikan;
- Bahwa, saksi tidak ada proses langsung mengadakan pemberkasan;
- Bahwa, Saksi pada saat seleksi hanya berupa berkasn, pada saat usulan nama;
- Bahwa, saksi yang menjadi syarat – syarat kelengkapan berkas Ijazah, akta kelahiran, SKCK, surat keterangan sehat, Surat Bebas Narkoba, Surat tidak beurusan dengan Peradilan Negeri, ketika syarat tersebut lengkap kami anggap lulus seleksi administrasi;
- Bahwa, saksi lupa berapa perangkat desa yang direkomendasikan;
- Bahwa, saksi tidak ada pengumuman langsung rekomendasi;
- Bahwa, saksi membenarkan telah mengeluarkan rekomendasi (bukti T.2);
- Bahwa, saksi saat terjadi pelantikan Perangkat desa Tanjung Bai di desa air dingin lama secara serentak ,8 desa di desa air dingin;
- Bahwa, Saksi tetap konsultasi dengan bawahan terkait proses pemberhentian dan pengangkatan kepala desa yang tidak dilakukan karena adanya rekomendasi yang dikeluarkan;

2. ARIF YOLANDA;

- Bahwa, Saksi sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang diangkat kembali mejadi perangkat desa sebagai kasi perencanaan ;
- Bahwa, saksi Sejak 2016 sampai dengan 2019 di Kantor belum ada Kantor Desa jadi berkantor di rumah masing masing;
- Bahwa, saksi setelah tahun 2019 Ada kantor desa;

Halaman 55 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pada saat pembagian BLT dan MUSDES ada di kantor desa;
- Bahwa, saksi berdasarkan tupoksi masing masing berhubungan langsung ke rumah masing masing dalam rangka ada pelayanan masyarakat;
- Bahwa, saksi di angkat menjadi perangkat desa yang baru Tahun 2022 bulan februari;
- Bahwa, saksi ada 9 orang yang dilantik menjadi perangkat desa;
- Bahwa, saksi betul Jadi saksi sendiri yang diangkat kembali;
- Bahwa, saksi pada saat musyawarah desa dan pembagian BLT berkantor di desa kalau hari biasa tidak ada;
- Bahwa, saksi Tidak bekerja di kantor pada hari biasa;
- Bahwa, saksi ada musyawarah desa untuk menentukan siapa saja yang akan dipilih proses penjaringan dan penyaringan;
- Bahwa, saksi yang hadir pada musyawarah desa Kepala desa membuat team;
- Bahwa, saksi cara menyampaikan musyawarah Kepala desa hanya secara lisan dan tidak secara tertulis;
- Bahwa, saksi tidak ada seleksi Perangkat Desa;
- Bahwa, saksi cara penyampaian nya diberitahukan kepada Kepala Desa;
- Bahwa, saksi Surat permohonan, setia kepada pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, SKCK, surat pengadilan negeri bahwa tidak pernah dipidana, Surat kesehatan, surat keterangan sehat, ijazah terakhir, identitas berupa KTP;
- Bahwa, saksi berkas yg sudah siap dan di sampaikan ke kecamatan Tanjung Bai;
- Bahwa, saksi perangkat desa yang baru Sudah berkantor;
- Bahwa, saksi cara bekerja perangkat desa Di shift secara absen;
- Bahwa, saksi adalah seorang petani Sebelum menjadi perangkat desa;

Halaman 56 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertulis masing-masing pada tanggal 16 Agustus 2022 dan Para Tergugat II Intervensi tidak mengajukan kesimpulan;

Segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung, tercantum selengkapnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang sengketa ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang diajukan dan selanjutnya mohon Putusan;

Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah:

1. Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat No: 140/01/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang Pemberhentian KASI PEMERINTAHAN Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama ERZAL EXQUIN PROLITA tertanggal 31 Januari 2022 (vide bukti T-14);
2. Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat No: 140/01/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang Pemberhentian KASI KESEJAHTERAAN Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama MIRLIS tertanggal 31 Januari 2022 (vide bukti T-10);
3. Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat No: 140/01/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang Pemberhentian KASI PELAYANAN UMUM Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama HAMLIN tertanggal 31 Januari 2022 (vide bukti T-11);

Halaman 57 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat
No: 140/01/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang Pemberhentian KADUS SATU desa
Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama
MINDRIYANSI tertanggal 31 Januari 2022 (vide bukti T-9);
5. Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat
No: 140/01/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang Pemberhentian KADUS DUA Desa
Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama
MARLANSYAH tertanggal 31 Januari 2022 (vide bukti T-13);
6. Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat
No: 140/01/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang Pemberhentian KAUR ASET DESA DAN
TATA USAHA Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat
atas nama HERIANSYAH tertanggal 31 Januari 2022 (vide bukti T-12);
7. Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat
No: 140/01/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang Pemberhentian KAUR KEUANGAN
Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama
RIPLANSYAH tertanggal 31 Januari 2022(vide bukti T-15);
8. Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat
No: 140/01/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang Pemberhentian SEKRETARIS Desa
Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama LINDA
ANGGRIANI, SE tertanggal 31 Januari 2022 (vide bukti T-8);
9. Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat
No: 140/02/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang penyesuaian Dan Pengangkatan
kembali KASI PEMERINTAHAN Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat
Kabupaten Lahat atas nama BIRMANSYAH tertanggal 31 Januari 2022 (Vide
bukti T-16=T.II.INT-3);
10. Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat
No: 140/02/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang penyesuaian Dan Pengangkatan KASI
KESEJAHTERAAN Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten

Halaman 58 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahat atas nama YULIUS JONSON tertanggal 31 Januari 2022 (vide bukti T-17=T.II.INT-4);

11. Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat No: 140/02/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang penyesuaian Dan Pengangkatan KASI PELAYANAN UMUM Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama NANDEL SUMALI tertanggal 31 Januari 2022 (Vide bukti T-18 = T.II.INT-5);

12. Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat No: 140/02/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang penyesuaian Dan Pengangkatan KADUS SATU Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama HENDRA PUTRA JAYA tertanggal 31 Januari 2022 (Vide bukti T-19 =T.II.INT-6);

13. Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat No: 140/02/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang Penyesuaian Dan Pengangkatan KADUS DUA Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama MISRAHARISANTI tertanggal 31 Januari 2022 (Vide bukti T-20 = T.II.INT-7);

14. Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat No: 140/02/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang penyesuaian Dan Pengangkatan KAUR ASET DESA DAN TATA USAHA Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama NETI MARIANI tertanggal 31 Januari 2022 (Vide bukti T-21 = T.II.INT-8);

15. Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat No: 140/02/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang penyesuaian Dan Pengangkatan KAUR KEUANGAN Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama EWIN LISTRIANI tertanggal 31 Januari 2022 (Vide bukti T-22 = T.II.INT-9);

16. Keputusan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat No: 140/02/KEP/KD.TB/TT/2022 tentang penyesuaian Dan Pengangkatan

Halaman 59 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali SEKRETARIS Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat atas nama ANGGA SAPUTRA tertanggal 31 Januari 2022 (vide bukti T-23 =T.II.INT-10);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2022, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara *e-court* pada tanggal 29 Maret 2022 dan telah diperbaiki secara formal pada pemeriksaan persiapan tanggal 25 April 2022, pada pokoknya mempermasalahkan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB);

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil pihak ketiga, atas panggilan tersebut calon pihak ketiga melalui Kuasanya, telah mengajukan surat Permohonan Intervensi secara tertulis tertanggal 13 Mei 2022, kemudian atas permohonan tersebut, telah disikapi Majelis Hakim dalam Putusan Sela, tanggal 24 Mei 2022, yang amarnya mengabulkan permohonan dari Para Pemohon Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya masing-masing melalui sidang secara elektronik (*e- Court*) tanggal 17 Mei 2022 dan tanggal 7 Juni 2022, yang terdiri dari eksepsi dan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, Para Penggugat tidak menanggapi dalam Replik, serta telah ditetapkan *court calendar* dan persidangan selanjutnya dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-25, dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan bernama HAKIM dan VINKI WANDO, yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk dan selengkapnyasebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan *a quo*, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan atau jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi

Halaman 60 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda T-1 sampai dengan T-33, dan Para Tergugat II Intervensi untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan atau jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T II Int.-1 sampai dengan T II Int.-10, demikian pula Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi secara bersamaan mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan bernama dan ARYA PULUN dan ARIF YOLANDA yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk dan selengkapnya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah gugatan Para Penggugat (Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII) terhadap Objek Gugatan tidak memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang gugatan Para Penggugat terhadap Objek Gugatan tidak memenuhi syarat formal, yang dihubungkan dengan Pasal 77 tersebut di atas, diketahui merupakan eksepsi lain-lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa batasan formal normatif mengenai sengketa tata usaha negara terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa “ *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku* ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, dapat dirumuskan dan ditarik suatu kesimpulan bahwa Majelis Hakim Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa, memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya berupa Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan; “ *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.* ”;

Halaman 62 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara secara yuridis normatif ditegaskan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: *“Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :*

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;*
- b. *Keputusan Badan dan / atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas ;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum ; dan / atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat .*

Menimbang, bahwa unsur konkret diartikan bahwa objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan. Unsur individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Serta unsur bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, maka Pengadilan berpendapat bahwa surat keputusan objek sengketa *a quo* (objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 16), telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagai suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan peradilan tata usaha negara, maka

Halaman 63 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat terhadap Objek Gugatan tidak memenuhi syarat formal, tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak dan seluruh syarat formal pengajuan gugatan telah terpenuhi, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah objek sengketa *aquo* telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dari segi kewenangan, prosedur, dan substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, jawaban Tergugat dan Jawaban Para Tergugat II Intervensi, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi yang diajukan para pihak didalam persidangan, maka terdapat fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat 1 atas nama **Erzal Exquien Prolita** diangkat menjadi Perangkat Desa Tanjung Bai atas Surat Keputusan Nomor: 140/005/KEP/KD-TB/TT/2016 tertanggal 28 Januari 2016, sebagai KAUR PEMERINTAHAN, Kemudian Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat 1 diperbarui kembali dalam Surat Keputusan Nomor: 140/05/KEP/KD.TB/TT/2021 tertanggal 4 Oktober 2021, dari KAUR PEMERINTAHAN menjadi KASI PEMERINTAHAN (Vide bukti P-1 dan P-11);
- Bahwa, Tergugat memberhentikan perangkat Desa atas nama **Erzal Exquien Prolita** (Penggugat 1) digantikan oleh **BIRMANSYAH** (Tergugat II Intervensi 1) sebagai Kasi Pemerintahan Desa, Desa Tanjung Bai, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat (vide bukti T-14 dan T-16=T.II.INT-3);

Halaman 64 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat 2 atas nama **Mirlis** diangkat menjadi Perangkat Desa Tanjung Bai atas Surat Keputusan Nomor: 140/006/KEP/KD-TB/TT/2016 tertanggal 28 Januari 2016, sebagai KAUR PEMBANGUNAN, Kemudian diperbarui kembali dalam Surat Keputusan Nomor: 140/05/KEP/KD.TB/TT/2021 tertanggal 4 Oktober 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dari KAUR PEMBANGUNAN menjadi KASI PEMBANGUNAN ((Vide bukti P-2 dan P-11);
- Bahwa, Tergugat memberhentikan perangkat Desa atas nama **Mirlis** (Penggugat 2) digantikan oleh **YULIUS JONSON** (Tergugat II Intervensi 2) sebagai Kasi Kesejahteraan, Desa Tanjung Bai, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat (vide bukti T-10 dan T-17=T.II.INT-4);
- Bahwa, Penggugat 3 atas nama **HAMLIN** diangkat menjadi Perangkat Desa Tanjung Bai atas Surat Keputusan Nomor: 140/007/KEP/KD-TB/TT/2016 tertanggal 28 Januari 2016 sebagai KAUR KESRA, Kemudian diperbarui dalam Surat Keputusan Nomor: 140/05/KEP/KD.TB/TT/2021 tertanggal 4 Oktober 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dari KAUR KESRA menjadi KASI KESRA (Vide bukti P-3 dan P-11)
- Bahwa, Tergugat memberhentikan perangkat Desa atas nama **HAMLIN** (Penggugat 3) dan digantikan oleh **NANDEL SUMALI** (Tergugat II Intervensi 3) sebagai Kasi Pelayanan Umum, Desa Tanjung Bai, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat (vide bukti T-11 dan T-8 = T.II.INT-5);
- Bahwa, Penggugat 4 atas nama **MINDRIYANSI** diangkat menjadi Perangkat Desa Tanjung Bai atas Surat Keputusan Nomor: 140/008/KEP/KD-TB/TT/2016 tertanggal 28 Januari 2016 sebagai KADUS SATU, Kemudian diperbarui kembali dalam Surat Keputusan Nomor: 140/05/KEP/KD.TB/TT/2021 tertanggal 4 Oktober 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dari KADUS SATU tetap KADUS SATU (Vide bukti P-4 dan P-11);
- Bahwa, Tergugat memberhentikan perangkat Desa atas nama **MINDRIYANSI** (Penggugat) digantikan oleh **HENDRA PUTRA JAYA** (Tergugat II Intervensi 4)

Halaman 65 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kadus Satu, Desa Tanjung Bai, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat (vide bukti T-9 = T-19 = T.II.INT-6);

- Bahwa, Penggugat 5 atas nama **MARLANSYAH** diangkat menjadi Perangkat Desa Tanjung Bai atas Surat Keputusan Nomor: 140/009/KEP/KD-TB/TT/2016 tertanggal 28 Januari 2016 sebagai KADUS DUA, Kemudian diperbarui kembali dalam Surat Keputusan Nomor: 140/05/KEP/KD.TB/TT/2021 tertanggal 4 Oktober 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dari KADUS DUA tetap KADUS DUA (Vide bukti P-5 dan P-11);
- Bahwa, Tergugat memberhentikan perangkat Desa atas nama **MARLANSYAH** (Penggugat 5) dan digantikan oleh **MISRAHARISANTI** (Tergugat II Intervensi 5) sebagai Kadus Dua, Desa Tanjung Bai, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat (vide bukti T-13 dan T-20 = T.II.INT-7);
- Bahwa, Penggugat 6 atas nama **HERIANSYAH** diangkat menjadi Perangkat Desa Tanjung atas Surat Keputusan Nomor: 140/03/KEP/KD-TB/TT/2017 tertanggal 16 Februari 2017 sebagai KEPALA URUSAN PERENCANAAN, Kemudian diperbarui dalam Surat Keputusan Nomor: 140/05/KEP/KD.TB/TT/2021 tertanggal 4 Oktober 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dari KEPALA URUSAN PERENCANAAN tetap KAUR PERENCANAAN (Vide bukti P-6 dan P-11);
- Bahwa, Tergugat memberhentikan perangkat Desa atas nama **HERIANSYAH** (Penggugat 6) dan digantikan oleh **NETI MARIANI** (Tergugat II Intervensi 6) sebagai Kaur Aset Desa dan Tata Usaha, Desa Tanjung Bai, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat (vide bukti T-12 dan T-21 = T.II.INT-8);
- Penggugat 7 atas nama **REPLANSYAH** diangkat menjadi Perangkat Desa Tanjung Bai atas Surat Keputusan Nomor: 140/04/KEP/KD-TB/TT/2017 tertanggal 16 Februari 2017 sebagai KEPALA URUSAN KEUANGAN, Kemudian diperbarui dalam Surat Keputusan Nomor: 140/05/KEP/KD.TB/TT/2021 tertanggal 4 Oktober

Halaman 66 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat dari KEPALA URUSAN KEUANGAN tetap KAUR KEUANGAN (Vide bukti P-7 dan P-11);

- Bahwa, Tergugat memberhentikan perangkat Desa atas nama **REPLANSYAH** (Penggugat 7) dan digantikan oleh **EWIN LISTRIANI** (Tergugat II Intervensi 7) sebagai Kaur Keuangan, Desa Tanjung Bai, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat (vide bukti T-15 dan T-22 = T.II.INT-9);
- Penggugat 8 atas nama **LINDA ANGGRIANI, SE.**, diangkat menjadi Perangkat Desa Tanjung Bai berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 140/01/KEP/KD-TB/TT/2020 tertanggal 2 Januari 2020 sebagai SEKRETARIS DESA, Kemudian diperbarui dalam Surat Keputusan Nomor: 140/05/KEP/KD.TB/TT/2021 tertanggal 4 Oktober 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dari SEKRETARIS DESA tetap SEKRETARIS DESA (Vide bukti P-8 dan P-11);
- Bahwa, Tergugat memberhentikan perangkat Desa atas nama **LINDA ANGGRIANI, SE** (Penggugat 8) digantikan oleh **ANGGA SAPUTRA** (Tergugat II Intervensi 8) sebagai Sekretaris Desa, Desa Tanjung Bai, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat (vide bukti T-8 dan T-23 = T.II.INT-10);
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2022, Tergugat (*in casu* Kepala Desa Tanjung Bai) mengajukan permohonan kepada Camat Tanjung Tebat untuk mendapat rekomendasi dari Camat untuk Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Bai (vide bukti T-1 = T.II.INT-1);
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2022, Camat Tanjung Tebat menerbitkan persetujuan rekomendasi pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Tanjung Bai, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat (vide bukti T-2 = T.II.INT.2);
- Bahwa, Kepala Desa Tanjung Bai Periode 2016-2022, atas nama Lukman, S.Ag., membuat Surat Pernyataan pada tanggal 23 April 2022, yang menerangkan

Halaman 67 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat Desa Periode 2016-2022 tidak pernah masuk kantor atau tidak produktif dalam kedinasan sebagai perangkat Desa (vide bukti T-4);

- Bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa *a quo*, karena selama bekerja sebagai perangkat Desa telah mengabdikan dengan baik, tidak pernah melakukan pelanggaran, dan tidak pernah memiliki masalah, dan bekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, tidak pernah mendapatkan surat teguran dan tidak pula mendapatkan surat pemberhentian sementara, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi hukum administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan, prosedural serta substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan kewenangan Pengadilan mempertimbangkan seperti di bawah ini:

Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* dalam perkara ini adalah keputusan tentang pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa, pada Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan untuk memberhentikan perangkat desa terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan Kepala Desa berwenang : *b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa* ;
- Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan : *"Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota"* ;
- Pasal 5 Ayat (1) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut :
 - (1) *Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat;*
dst...
 - (4) *Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;*

Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut :

- (1) *Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa;*
- (2) *Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa;*

Halaman 69 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan untuk mengangkat perangkat desa diatur dalam :

Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan "*Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota*"

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut : yang pada pokoknya berbunyi bahwa Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum seperti disebutkan di atas dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa di Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat adalah menjadi kewenangan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan menilai keabsahan kewenangan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat dalam menerbitkan suatu Keputusan dari secara materi (*ratione materiae*), waktu (*ratione temporis*) dan tempat (*ratione loci*), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-33 yaitu Keputusan Bupati Lahat Nomor: 141/214/KEP/PMD/V/2021 tanggal 17 Desember 2021 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat beserta Lampirannya, Pengadilan memperoleh fakta hukum di dalamnya, yang pada pokoknya mengangkat atas nama IMRAN HARIANTO dengan jabatan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa kemudian dikaitkan objek sengketa *a quo* yang terbit pada tanggal 31 Januari 2022 ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Bai atas nama

Halaman 70 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMRAN HARIANTO, maka Pengadilan berpendapat IMRAN HARIANTO selaku Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat yang menandatangani objek sengketa, baik secara materi, waktu, maupun tempat benar mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Pengadilan berkeyakinan Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat beserta *ic*. Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa, dengan demikian penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari aspek Kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Aspek Prosedur dan Substansi;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan dari segi prosedur dan Subtansi penerbitan objek sengketa *a quo* tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, selanjutnya Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan dari segi prosedur atau tata cara penerbitan objek sengketa *a quo* tentang pemberhentian Perangkat Desa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya halaman 3 (tiga) poin 3 (tiga) huruf a dan halaman 5 (lima) point 7 (tujuh) mendalilkan : *"Bahwa mengenai pemberhentian terhadap Para Penggugat yang dilakukan Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi "kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat"* ; dan juga telah sesuai Peraturan Bupati Lahat Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Tergugat telah menerbitkan objek sengketa *a quo* yang memberhentikan Para Penggugat selaku perangkat Desa tidak sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan

Halaman 71 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan objek gugatan *a quo* mengenai pemberhentian perangkat Desa, apakah Tergugat dari segi prosedural dan substansi untuk menerbitkan objek gugatan *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian berikut ini :

Menimbang, bahwa pengertian Perangkat Desa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyatakan : *"Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan"* ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan :

Pasal 48 : *"Perangkat Desa terdiri atas:*

- a. *sekretariat Desa ;*
- b. *pelaksana kewilayahan; dan*
- c. *pelaksana teknis."*

Pasal 49 : *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;*

Menimbang, bahwa pemberhentian perangkat Desa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan : *"Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota";*

Menimbang, bahwa selanjutnya pemberhentian perangkat Desa menurut ketentuan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan : *"Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa ;
- b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemberhentian perangkat Desa menurut ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan :
"Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri" ;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai prosedur pemberhentian perangkat desa diatur secara khusus pada Bagian Kesatu Pemberhentian berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan :

ayat (1) :

Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.

ayat (2) :

Perangkat Desa berhenti karena :

- a Meninggal dunia ;
- b Permintaan sendiri; dan
- c Diberhentikan.

ayat (3) :

Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c berhalangan tetap;
- d tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
- e melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

ayat (4) :

Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

ayat (5) :

Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.

ayat (6) :

Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Menimbang, bahwa tahapan prosedural untuk menerbitkan keputusan Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa;
- 3) Setelah mendapatkan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa menerbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan objek gugatan *a quo* dari segi prosedural, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 = T.II.INT-1 yaitu: Surat Permohonan Kepala Desa Tanjung Bai Nomor :140/01/KD.TN/TT/2022, perihal: Permohonan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Bai, tanggal 20 Januari 2022, didapatkan fakta bahwa pada tanggal 20 Januari 2022, Tergugat (*in casu* Kepala Desa Tanjung Bai) mengajukan permohonan Rekomendasi Permohonan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Bai kepada Camat Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 = T.II.INT.2 yaitu : Surat Rekomendasi dari Camat Nomor: 140/19/PEM/TT/2022 Perihal ; Rekomendasi Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Bai, tanggal 25 Januari 2022, didapatkan fakta bahwa terbitnya objek sengketa, Camat Tanjung Tebat Kabupaten Lahat telah menindak-lanjuti permohonan Tergugat (Kepala Desa Tanjung Bai) dengan menerbitkan Surat Rekomendasi Camat Tanjung Tebat Kabupaten Lahat yang pada pokoknya memberikan rekomendasi / persetujuan kepada Kepala Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat untuk pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Tanjung Bai Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 = T.II.INT-1, dan T-2=T.II.INT.2, dikaitkan objek sengketa T-8 sampai dengan T-23 = T.II Int. 3 sampai dengan T.II. Int. 10, dengan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5

Halaman 75 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pengadilan menilai Tergugat telah melaksanakan prosedur pemberhentian Perangkat Desa khususnya konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa, dan Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai persetujuan pemberhentian Perangkat Desa tersebut sebelum terbitnya objek sengketa *a quo*, yaitu pada tanggal 31 Januari 2022, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* setelah adanya rekomendasi tertulis Camat tentang persetujuan pemberhentian Perangkat Desa, oleh karenanya Tergugat telah melaksanakan tahapan prosedur sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa segi prosedur penerbitan objek sengketa *a quo*, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi substansi, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana Jawaban Tergugat pada halaman 5 (lima) menyebutkan alasan Tergugat melakukan pemberhentian Para Penggugat sebagai

Halaman 76 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Tanjung Bai, Kecamatan Tanjung Tebat adalah : 1) Tidak pernah aktif masuk bekerja selama 1 (satu) tahun, Tahun 2021. 2) Kadus Dua bernama MARLANSYAH Berdomisili di Desa Lain. 3) Rangkap Jabatan, Bahwa Penggugat atas nama ERZAL EXQUIEN PROLITA rangkap jabatan menjadi guru Honor.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat pada halaman 5 (lima) menyebutkan alasan Tergugat melakukan pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Tanjung Bai, karena tidak pernah aktif masuk bekerja selama 1 (satu) tahun di Tahun 2021, telah dibantah oleh Para Penggugat dengan Daftar Hadir Para Penggugat mulai bulan januari-desember tahun 2021 (Vide bukti P-15);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya terkait perangkat Desa Tanjung Bai tidak pernah aktif masuk bekerja selama 1 (satu) tahun di Tahun 2021, Tergugat telah menyampaikan bukti T-4 yaitu: Surat Pernyataan, Kepala Desa Tanjung Bai masa jabatan periode tahun 2016-2021 atas nama Lukman, S.Ag., yang pada pokoknya perangkat Desa Tanjung Bai yang lama periode tahun 2016-2021, tidak pernah masuk kantor dan/atau tidak produktif dalam kedinasan sebagai Perangkat Desa (vide bukti T-4);

Menimbang, bahwa saksi Para Penggugat bernama Hakim, pada pokoknya menyampaikan bahwa setelah tahun 2020 adanya Covid, Para Penggugat bekerja dirumah masing-masing sebagaimana dalam Surat Keterangan Kepala Desa periode tahun 2016-2021 atas nama Lukman, S.Ag. (Vide bukti P-25);

Menimbang, bahwa saksi Tergugat pada persidangan tanggal 19 Juli 2022, atas nama ARYA PULUN (Camat Tanjung Tebat) pada pokoknya menyampaikan bahwa Tergugat memberhentikan Para Penggugat sebagai perangkat desa karena tidak bisa bekerjasama, kedua tidak netral (Vide Berita Acara Persidangan tanggal 19 Juli 2022);

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat atas nama ARYA PULUN (Camat Tanjung Tebat) pada persidangan menyampaikan bahwa Tergugat tidak melakukan Penjaringan dan Penyaringan perangkat desa, hanya seleksi berkas Perangkat Desa (Vide Berita Acara Persidangan tanggal 19 Juli 2022);

Halaman 77 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait bukti T-24 sampai dengan T-32, Tergugat telah melakukan seleksi berkas calon Perangkat Desa Tanjung Bai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 = T.II.INT-1, dan T-2=T.II.INT.2, T-8 sampai dengan T-23 = T.II Int. 3 sampai dengan T.II. Int. 10, T-4, T-24 sampai dengan T-32, Keterangan saksi Penggugat atas nama Hakim dan saksi Tergugat atas nama ARYA PULUN (Camat Tanjung Tebat) tersebut, apabila dikaitkan dengan Pasal 49 ayat (1), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, dapat disimpulkan Pasal 49 ayat (1), Pasal 51 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat memberhentikan Para Penggugat dan mengangkat Para Tergugat II Intervensi sebagai Perangkat Desa Tanjung Bai dengan alasan yang tepat dan memenuhi persyaratan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* secara substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan oleh karena penerbitan ke 16 (enam belas) objek sengketa dalam perkara ini dari segi formal prosedural maupun material substansial telah sesuai dengan ketentuan administrasi sebagaimana Pasal 49 ayat (1), Pasal 51 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Halaman 78 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka tuntutan Para Penggugat dalam Gugatannya kepada Pengadilan untuk menyatakan batalatau tidak sah terhadap 16 (enam belas) objek sengketa dalam perkara ini adalah beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedur dan substansi tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka terhadap pengujian objek sengketa *a quo* tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa dari aspek Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh Bukti Surat dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan tetap termuat dan terlampir dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Serta Undang-Undang Lainnya yang berkaitan dalam perkara ini ;

Halaman 79 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 670.000,- (*Enam ratus tujuh puluh ribu rupiah*)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 oleh kami **LUTFI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H.**, dan **DR. MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **DEO YUVANTI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H.

LUTFI, S.H.

Ttd

DR. MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

DEO YUVANTI, S.H

Halaman 80 Putusan Nomor 103/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. ATK	: Rp	150.000,-
3. Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp	10.000,-
4. Panggilan-panggilan	: Rp	450.000,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Meterai Putusan Akhir	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	670.000,-

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)